



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

**SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR
DAN PEJABAT PENGAWAS**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di bawah pimpinan Saudara untuk memiliki keahlian barang/jasa yang dibuktikan dengan sertifikat pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Terhadap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dan/atau lembaga pelatihan yang diakui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KETIGA : Terhadap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA maka akan dilakukan evaluasi atas jabatannya untuk kelayakan dalam menjalankan tugas.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.